



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Fladimyr Abdullah alias Tegar.
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sindulang Satu, Lingkungan I, Kec. Tuminting, Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Haria Lepas / kerja bangunan
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Nanang Saleh Alias Nang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning, setelah disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium ;
 - 2 (dua) buah botol plastik putih.
 - Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkeluarga terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga bertetap ppada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR**, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning sebanyak 2000 (dua ribu) butir, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi MOH. FAIZ GAFUR,SE, saksi ADRI TRIYAWAN, saksi JUANDA SABIR dan saksi REVOL HARRY ROOROH selaku anggota Polri dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapat informasi masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi-saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, terlihat disamping sepeda motor terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR sedang berdiri dengan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG selaku kurir J&T Express yang mengantar paket kiriman kemudian saksi-saksi bersama tiem dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR dan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bagasi sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdapat 1(satu) buah paket kiriman yang terbungkus plastik warna hitam Nomor resi JD0108128832 yang bertuliskan pengirim atas nama ANGGA dan penerima atas nama SARAH AYUMBA dan didalam paket tersebut tersimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan setelah diinterogasi ternyata obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa ambil yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui Handphone dengan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG selaku kurir J&T untuk bertemu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR bersama barang bukti yang disita berupa 2.000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, 2(dua) buah botol plastik putih, 1(satu) buah paket kiriman J&T pembungkus plastic berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832 dan 1(satu) buah Handphone Iphone warna putih dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 2.000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disita tersebut dibeli oleh terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR dan lelaki SURAT RAJAB (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali atau diedarkan dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sudah sejak bulan Desember 2020 tanpa memiliki ijin edar dari Balai POM RI.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya kepada saksi RIFANDY PAPONA alias ANDY dan terakhir terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl sekitar seminggu yang lalu sebelum tertangkap sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari lelaki SURAT RAJAB (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi RIFANDY PAPONA alias ANDY seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir.

Bahwa barang bukti yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl milik terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR tersebut disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan sisanya sebanyak 1800 (seribu delapan ratus butir) tablet untuk pembuktian di Pengadilan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Laporan Pengujian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs, Johnny Dera,Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan hasil pengujian Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT).

Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bundar berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertical dan horisontal, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.
- Bahwa untuk dapat diedarkan sediaan Farmasi yang berupa obat, dan obat tradisional harus memiliki keahlian dibidang kefarmasian.
- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin edar sediaan farmasi berupa obat merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR**, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)** , berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning sebanyak 2000 (dua ribu) butir, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya saksi MOH. FAIZ GAFUR,SE, saksi ADRI TRIYAWAN, saksi JUANDA SABIR dan saksi REVOL HARRY ROOROH selaku anggota Polri dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapat informasi masyarakat bahwa di wilayah Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi-saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, terlihat disamping sepeda motor terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR sedang berdiri dengan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG selaku kurir J&T Express yang mengantarkan paket kiriman kemudian saksi-saksi bersama tiem dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR dan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bagasi sepeda motor terdapat 1(satu) buah paket kiriman yang terbungkus plastik warna hitam Nomor resi JD0108128832 yang bertuliskan pengirim atas nama ANGGA dan penerima atas nama SARAH AYUMBA dan didalam paket tersebut tersimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan setelah diinterogasi ternyata obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa ambil yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui Handphone dengan saksi RAFLY RENALDI PELOKANG selaku kurir J&T untuk bertemu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR bersama barang bukti yang disita berupa 2.000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, 2(dua) buah botol plastik putih, 1(satu) buah paket kiriman J&T pembungkus plastic berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832 dan 1(satu) buah Handphone Iphone warna putih dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 2.000 (dua ribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yang disita tersebut dibeli oleh terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR dan lelaki SURAT RAJAB (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali atau diedarkan dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl sudah sejak bulan Desember 2020 tanpa memiliki ijin edar dari Balai POM RI.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya kepada saksi RIFANDY PAPONA alias ANDY dan terakhir terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl sekitar seminggu yang lalu sebelum tertangkap sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari lelaki SURAT RAJAB (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi RIFANDY PAPONA alias ANDY seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir.

Bahwa barang bukti yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl milik terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH alias TEGAR tersebut disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan sisanya sebanyak 1800 (seribu delapan ratus butir) tablet untuk pembuktian di Pengadilan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Laporan Pengujian Nomor : 07.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs, Johnny Dera,Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan hasil pengujian Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT).

Bahwa dampak dari Obat yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/ digunakan adalah :

- Tidak efektif untuk pengobatan.
- Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian.
- Tidak aman karena mutu obat tidak terjamin.
- Memberikan kerugian finansial.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI TRIYAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa setelah saksi bersama teman saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan BAP dan saksi membenarkannya.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan seseorang disebelah sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH dan dilakukan penggeledahan lalu didapati barang bukti paket kiriman yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - ☑ 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan.
 - ☑ 2 (dua) buah botol plastik putih.
 - ☑ Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
 - ☑ 1 (satu) buah Handphone warna putih.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar setelah diinterogasi pada terdakwa bahwa terdakwa menerima paket kiriman yang berisi 2.000 (dua ribu butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning untuk diperjual belikan kembali.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.
- 2. Saksi **JUANDA SABIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal terdakwa setelah saksi bersama teman saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan BAP dan saksi membenarkannya.
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan seseorang disebelah sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH** dan dilakukan penggeledahan lalu didapati barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa benar terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH** alias **TEGAR** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat dijalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.
 - Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - ☑ 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan.
 - ☑ 2 (dua) buah botol plastik putih.
 - ☑ Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
 - ☑ 1 (satu) buah Handphone warna putih.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi pada terdakwa bahwa terdakwa menerima paket kiriman yang berisi 2.000 (dua ribu butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning untuk diperjual belikan kembali.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.
- 3. Saksi **REVOL HARRY ROOROH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal terdakwa setelah saksi bersama teman saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan BAP dan saksi membenarkannya.
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan seseorang disebelah sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa **TEGAR FLADIMYR ABDULLAH** dan dilakukan penggeledahan lalu didapati barang bukti paket kiriman yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexyphenidyl.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.
 - Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - ☑ 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan.
 - ☑ 2 (dua) buah botol plastik putih.
 - ☑ Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
 - ☑ 1 (satu) buah Handphone warna putih.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar setelah diinterogasi pada terdakwa bahwa terdakwa menerima paket kiriman yang berisi 2.000 (dua ribu butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning untuk diperjual belikan kembali.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **RIVANDY PAPONA Alias ANDI**, di depan persidangan Dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning.
- Bahwa benar barang bukti obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Tegar Fladimyr Abdullah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning tersebut pada awal bulan Desember 2020 pada saat saksi dan terdakwa bertemu di jalan Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting, terdakwa Tegar menawarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi membeli obat tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning dari terdakwa sudah 8 (delapan) kali sejak awal bulan Desember 2020 sampai awal bulan Februari 2021.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan terdakwa telah membenarkannya.

5. Saksi Ahli **DRS JHONNY DERA, APT**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa dapat ahli jelaskan bahwa dilihat dari bentuknya berupa tablet bundar berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertical dan horizontal, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa obat.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa telah diuji dilaboratorium yang didalamnya terkandung positif Tryhexyphenidyl yang sesuai dengan hasil uji laboratorium tidak dengan standar keamanan dan mutu dan khasiat obat yang telah dipersyaratkan karena kadar Tryhexyphenidyl melebihi kadar sebagaimana yang dipersyaratkan. Zat obat tersebut adalah Tryhexyphenidyl yang diperuntukkan sebagai obat Parkinson dan efek samping yang dapat terjadi bagi pengguna/pasien dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urine dan sakit kepala.
- Bahwa obat tablet bundar berwarna kuning, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi yang lain terdapat garis bagi vertikal dan horizontal, yang ditemukan kepada terdakwa didalamnya terdapat kandungan **Tryhexyphenidyl tidak dapat dijual bebas** dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu (OOT) dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa perlu ahli tambahkan bahwa sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang lagi trend an sering disalahgunakan oleh anak-anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi.
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU.RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan dari terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH, **Tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi pidana** sebagaimana diatur dalam pasal 197 atau pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Atas keterangan saksi **SALMAN FARIESY, S.Farm,Apt**, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa sampai terdakwa dihadapkan kepersidangan.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut.
- Bahwa benar terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin edar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita di jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu :
 - ☑ 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan.
 - ☑ 2 (dua) buah botol plastik putih.
 - ☑ Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
 - ☑ 1 (satu) buah Handphone warna putih.
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis Tryhexyphenidyl dari kurir J&T Express pada lelaki Rafly Renaldi Pelokang yang pertama sekitar dua minggu yang lalu sebelum tertangkap diambil ditempat yang sama.
- Bahwa obat keras jenis Tryhexyphenidyl sebanyak dalam 2(dua) botol plastic dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir yang terdakwa dan lelaki SURAT RAJAB beli dan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express tersebut untuk terdakwa jual kembali atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl sejak bulan Desember 2020 dan terdakwa menjualnya hanya kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI dan terakhir terdakwa menjual sekitar seminggu yang lalu sebelum tertangkap sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 3.250.000. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sengaja menjual atau mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidyl kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl harus memiliki ijin.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan istri dan 2(dua) orang anak.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan.
- 2 (dua) buah botol plastik putih.
- Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832.
- 1 (satu) buah Handphone warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita di jalan depan Masjid Darusalam Satu di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil paket kiriman yang berisi obat keras jenis Tryhexyphenidyl dari kurir J&T Express pada lelaki Rafly Renaldi Pelokang yang pertama sekitar dua minggu yang lalu sebelum tertangkap diambil ditempat yang sama.
- Bahwa obat keras jenis Tryhexyphenidyl sebanyak dalam 2 (dua) botol plastic dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir yang terdakwa dan lelaki SURAT RAJAB beli dan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express tersebut untuk terdakwa jual kembali atau diedarkan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl sejak bulan Desember 2020 dan terdakwa menjualnya hanya kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI dan terakhir terdakwa menjual sekitar seminggu yang lalu sebelum tertangkap sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 3.250.000. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sengaja menjual atau mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidyl kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat(1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa **Tegar Vladimyr Abdullah alias Tegar** yang telah diperiksa dipersidangan dimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur Dengan sengaja ; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "*sengaja*" yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa awalnya tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan berdasarkan informasi tersebut, saksi ANDRI TRIYAWAN, saksi JUANDA SABIR dan saksi REVOL HARRY ROOROH bersama tim dari Subdit II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri dengan seseorang disebelah sepeda motor selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa TEGAR FLADIMYR ABDULLAH dan dilakukan penggeledahan lalu didapati barang bukti 1(satu) buah paket kiriman yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2.000 (dua ribu) butir untuk terdakwa edarkan atau jual kembali;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sengaja menjual atau mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidyl kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl sejak bulan Desember 2020 dan terdakwa menjualnya hanya kepada saksi RIVANDY PAPONA alias ANDI dan terakhir terdakwa menjual sekitar seminggu yang lalu sebelum tertangkap sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 3.250.000. (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut ahli bahwa obat tablet bulat warna kuning yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat dan maksud untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut kepada para pembeli tanpa adanya resep dokter dimana Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter atau mempunyai keahlian dimana obat tersebut golongan obat keras dan Terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan keahlian dan kewenangan dibidang kesehatan dan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tetap saja Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut kepada konsumen hingga Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 2.000 (dua ribu butir) obat keras Trihexyphenidyl warna kuning, Disisihkan sebanyak 20 (dua puluh butir) untuk uji Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh butir) untuk digunakan pembuktian di Pengadilan, 2 (dua) buah botol plastik putih, Paket kiriman J & T pembungkus plastik berwarna hitam dengan nomor resi JD0108128832 dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merupakan alat-alat yang digunakan melakukan kejahatan maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SALEH Alias NANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 170 (seratus tujuh puluh) butir Obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - 2(dua) buah Pembungkus Rokok Surya ;
 - 1 (satu) buah HP;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Berlinda Ursula Mayor, S.H. dan Yance Patiran, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULDI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Jenny R Wayong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berlinda Ursula Mayor, S.H.
M.H.

Glenny J. L. De Fretes, S.H.,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)